

Penyuluhan Hukum Terhadap Perundungan di Lingkungan Sekolah

Zahratul'ain Taufik¹, Atika Zahra Nirmala², Nunung Rahmania³, Ayu Riska Amalia⁴

¹⁻⁴ Universitas Mataram

E-mail: zahratulain.taufik@unram.ac.id

WA: 081224859032

Article History:

Received : 3 Desember 2023

Review : 10 Desember 2023

Revised : 25 Desember 2023

Accepted : 30 Desember 2023

Keywords: Perundungan, Pencegahan Perilaku Perundungan, Bahaya Perundungan

Abstract: Perundungan biasanya terjadi di lingkungan sekolah sebagaimana data yang dihimpun oleh Media Indonesia berdasarkan hasil rilis data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan anak di sektor pendidikan yang masuk KPAI sejak Januari sampai Agustus 2023 mencapai 2.355 kasus. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada siswa/i yang tergabung dalam ekstra kurikuler pramuka pangkalan Pondok Pesantren Al-Intishor Kota Mataram. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikemas dalam bentuk penyuluhan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa/i terkait jenis bullying dan bahayanya. Kegiatan tersebut diharapkan siswa/i dapat memahami bahaya perilaku perundungan dan mampu mencegah hal tersebut dapat terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka.

A. Pendahuluan

Penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan perilaku mengancam menindas dan membuat perasaan orang lain menjadi tidak nyaman, merupakan makna *bullying* yang dalam KBBI disebut sebagai perundungan yang berdasarkan KBBI edisi ke-5, kata *rundung* memiliki arti mengganggu, mengusik secara terus menerus, menyusahkan. Perundungan, kemudian menurut Deby Purnama Sari, seringkali terlihat sebagai bentuk-bentuk perilaku pemaksaan atau usaha untuk menyakiti, baik secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah oleh seseorang yang dianggap lebih kuat (Deby Purnama Sari, 2017)

Berkaitan dengan hal tersebut, perundungan biasanya terjadi di lingkungan sekolah sebagaimana data yang dihimpun oleh Media Indonesia berdasarkan hasil rilis

data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan anak di sektor pendidikan yang masuk KPAI sejak Januari sampai Agustus 2023 mencapai 2.355 kasus Despi Nurhidayat, 2023. Kasus tersebut membuktikan bahwa perlindungan terhadap generasi penerus bangsa belum bisa teratasi secara baik yang dimana seharusnya, anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memperoleh perlakuan yang layak baik oleh orang tua, guru maupun teman sepekerjaannya.

Sebab anak selain merupakan generasi penerus bangsa, juga sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya

disebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Shofiyah, 2020). Oleh sebab itu sebagai manusia, anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Sepenting itu peran anak dalam sebuah bangsa, bahkan dalam keberlangsungan peradaban manusia. Sehubungan dengan hal tersebut kemudian perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa (M. Nasir Djamil, 2013).

Peran penting anak dalam mengemban amanah mulia penerus peradaban inilah yang kemudian menjadikan seluruh pihak bertanggung jawab untuk melindungi anak agar terbebas dari berbagai kekerasan dan perlakuan-perlakuan buruk yang menghilangkan hak-haknya. Pentingnya kehidupan anak untuk tumbuh kembang secara baik tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang seharusnya, hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya peristiwa-peristiwa kekerasan atau perundungan yang terjadi terhadap anak berdasarkan data kasus yang terurai diatas. Peristiwa perundungan atau *bullying* ini umumnya terjadi di tempat-tempat pendidikan. Sehingga perundungan ini menjadi perhatian khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, karena menurut beliau perilaku tersebut adalah salah satu dari tiga dosa selain radikalisme dan pelecehan seksual (Lu'luin Najwa, 2023). Perundungan ini tentu dapat membawa dampak buruk yang berat pada korban termasuk gangguan belajar, gangguan mental, gangguan fisik, dan masalah kesehatan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak (Faizah Bafadhal, 2021).

Indonesia telah ada aturan yang mengatur tentang perlindungan anak yang

termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 yang tertulis bahwa saat berada di lingkungan sekolah, anak patut dilindungi dari kekerasan. Baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Selain itu juga harus dilindungi dari kekerasan atau kejahatan yang ditimbulkan dari guru ataupun siswa maupun lingkungan sekolahnya (Katayana, 2019). Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu provinsi yang tidak luput dari kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Sebagaimana yang diberitakan oleh radar Lombok bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram telah menangani sebanyak empat kasus yang terjadi di Ibu Kota Provinsi NTB. Berdasarkan berita yang dirilis tersebut, menyebutkan bahwa beberapa anak menganggap kekerasan atau perundungan hanya sebagai candaan yang tanpa disadari hal tersebut merupakan kekerasan fisik maupun kekerasan lisan (LPA, 2023).

Meskipun peraturan hukum mengenai perundungan pada anak telah diatur oleh negara dalam bentuk undang-undang, namun sebagian generasi muda saat ini belum memiliki pemahaman yang jelas tentang perundungan di dalam atau di luar lingkungan sekolah. Padahal perundungan merupakan perbuatan yang dapat merugikan bahkan dapat menghilangkan masa depan seseorang yang menjadi korban perundungan tersebut. Berdasarkan hal tersebut Tim Pengabdian merasa perlu untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada siswa maupun siswi yang tergabung dalam ekstra kurikuler pramuka pangkalan Pondok Pesantren Al-Intishor Kota Mataram. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikemas dalam bentuk penyuluhan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa/siswi terkait bahaya perundungan. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan siswa/siswi dapat memahami bahaya perilaku perundungan dan mampu mencegah hal tersebut dapat terjadi.

B. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilaksanakan dengan menggunakan memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dan diskusi tanya jawab yang dilakukan terhadap siswa/siswi yang tergabung dalam Gerakan pramuka pangkalan Pondok Pesantren Al-Intishor Kota Mataram. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan adik-adik siswa/siswi yang hadir dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam berinteraksi dengan sesamanya dalam menggapai cita-citanya untuk meneruskan bangsa dan negara, juga tentu saja kesadaran hukum tersebut akan digunakan dalam menyebarluaskan pengetahuan baru tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dapat mencegah terjadinya kasus-kasus perundungan yang sedang marak terjadi di lingkungan sekolah.

C. Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan metode penyuluhan dan penyebaran informasi tentang buruknya dampak perundungan di sekolah yang sasarannya adalah siswa/siswi yang tergabung dalam Gerakan Pramuka Pangkalan Pondok Pesantren Al-Intishor Kota Mataram merupakan kegiatan yang memberikan pemahaman tentang pentingnya peran anak sebagai generasi penerus bangsa serta bahayanya perundungan bagi kesehatan anak baik fisik maupun psikis. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023. Dalam kegiatan tersebut, tersampaikan materi yang berkaitan dengan perundungan, yang disampaikan kali ini berfokus pada apa saja jenis *bullying* yang bisa terjadi di sekolah, aspek hukum *bullying*, dan hak-hak anak. Materi-materi tersebut tersampaikan dengan tujuan agar peserta mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang buruknya sikap perundungan (*bullying*) yang kemudian diharapkan agar pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan

untuk mengelola diri sendiri beserta emosinya agar tidak bertindak agresif terhadap orang lain dan dapat menghargai dan mempertahankan apa yang menjadi hak mereka.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat diawali dengan pemberian materi untuk pemahaman mengenai apa itu perundungan dan apa saja jenisnya. Berikut tersampaikan bahwa perundungan adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Dimana perundungan ini biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda diantara kebanyakan individu lainnya. Tersampaikan juga makna *bullying* menurut PeKA (Peduli Karakter Anak). Dimana PeKA mengartikan bahwa *bullying* adalah penggunaan agresi dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental. *Bullying* dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional dan juga seksual (Retno Astuti, 2008).

Penyampaian materi kemudian menguraikan jenis *bullying* diantaranya (1) tindakan fisik yang berupa tindakan memukul, menendang, menjambak rambut atau sampai pada tindakan menganiaya; (2) tindakan verbal berupa tindakan mengina, mencela, mengancam atau melecehkan secara verbal atau dengan kata-kata yang merendahkan atau menyakiti; ada juga jenis yang ketiga (3) pelecehan sosial yang berupa tindakan mengecualikan, mengisolasi, atau menyebarkan gossip dan fitnah tentang korban. Dalam hal pelecehan sosial ini tersampaikan bahwa memanfaatkan media sosial atau teknologi untuk menyebarkan pesan negative tentang korban juga merupakan jenis pelecehan sosial. Terakhir disampaikan ada tindakan yang sampai melecehkan secara emosional, yakni dengan bentuk baik perbuatan maupun perkataan yang menyebabkan stress, terjadinya kecemasan atau ketakutan pada korban melalui ancaman, intimidasi, atau penghinaan. Perbuatan semacam ini juga

mencakup tentang mengancam untuk melukai korban dan mengancam keselamatan mereka.



Gambar 1: kegiatan penyampaian materi

Selain jenisnya, pada penyampaian materi juga disampaikan dampak yang bisa terjadi dari perbuatan perundungan atau bullying ini. Diantara dampak tersebut adalah (Max Ki, 2023): (a) dampak emosional dan mental, yang memungkinkan korban mengalami kecemasan, depresi, stress dan kehilangan kepercayaan diri. Hal lainnya kemudian dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, dan bahkan penurunan kualitas hidup. (b) terjadinya masalah pada kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, dan gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Disebutkan juga bahwa korban bahkan dapat mengalami pemikiran atau perilaku bunuh diri. (c) menyebabkan cedera fisik baik secara langsung melalui pelecehan fisik atau secara tidak langsung melalui stress kronis. Cedera fisik dapat perkisar dari lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Selain itu, stress yang berkepanjangan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit fisik. (d) performa akademik yang menurun, korban bullying seringkali mengalami kesulitan dalam fokus, belajar, dan berpartisipasi dalam lingkungan akademik. (e) gangguan hubungan sosial, yang memungkinkan kesulitan mempercayai orang lain, mengembangkan persahabatan atau berinteraksi secara sosial. Hal tersebut disebut

dapat berdampak jangka terhadap kualitas hubungan dan interaksi sosial mereka di masa depan.

Proses memberikan pemahaman tentang bahaya *bullying* dilakukan dengan metode ceramah dengan menjelaskan pengertian serta jenis dan dampak dari *bullying* jika terjadi pada mereka, dan penyampaian materi ini juga diselengi dengan harapan-harapan kecil agar mereka tidak melakukan hal yang disebut sebagai *bullying* tersebut kepada temannya atau orang lain. Selebihnya disampaikan juga bahwa *bullying* dapat terjadi baik secara langsung atau online. *Cyberbullying* sering terjadi melalui media sosial, SMS/teks atau pesan instan, email, atau platform online tempat anak-anak berinteraksi. Dampak yang terjadi akibat *bullying* dapat dengan cepat menjangkau khalayak luas dan meninggalkan jejak permanen secara online untuk semua yang terlibat di dalamnya.

Pada proses pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tentu saja agar peserta tidak bosan dengan mendengar ceramah dan materi-materi yang disampaikan maka diselengi dengan permainan-permainan menarik yang memicu semangat peserta, disamping semangat yang dipicu juga diharapkan permainan-permainan tersebut dapat membantu mereka teralihkan dari hal-hal negative seperti *bullying* dan terfokus pada kegiatan-kegiatan positif.



Gambar 2: permainan selingan

Secara keseluruhan, kegiatan

pengabdian masyarakat ini dinilai berhasil karena adanya koordinasi tim yang baik dan upaya siswa dalam menerapkan langkah-langkah meminimalisir perundungan. Disamping itu, juga nampak bahwa peserta yang hadir antusias dalam mengikuti kegiatan yang berlangsung. Seluruh rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan kedepan para siswa dapat bersikap lebih baik terhadap guru dan teman-temannya, memiliki empati untuk dapat saling tolong menolong dalam kesulitan yang diderita temanya bukan sebaliknya menjadi pelaku perundungan, kemudian diharapkan pula bahwa para siswa dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dalam melaksanakan tugas di depan kelas. Lebih jauh diharapkan agar peserta yang terlibat dalam kegiatan ini bisa menjadi *role model* disekolah untuk dapat memberikan contoh yang baik terhadap siswa siswi yang lain agar terbentuk karakter positif yang diharapkan setiap orang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki potensi besar untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung pertumbuhan siswa/i secara positif. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pencegahan terhadap perundungan di sekolah dan sekitarnya.

Diskusi

Perilaku perundungan biasa terjadi di lingkungan sekolah. Dimana dari berbagai jenis perundungan serta kemungkinan dampak yang timbul telah terurai dalam pembahasan yang menjadi materi yang tersampaikan pada kegiatan penyuluhan. Perundungan ini juga bisa terjadi dan dilakukan tanpa kekerasan fisik seperti mengejek, memanggil seseorang dengan sebutan hina atau bisa juga menyebarkan gossip tentang korban ataupun memperlakukannya di depan banyak orang. Alasan anak yang sering melakukan

perundungan biasanya karena dilatarbelakangi rasa ingin diakui, balas dendam karena pernah menjadi korban perundungan sebelumnya, atau mencari perhatian ataupun bisa hanya karena ingin dikenal. Tindakan perundungan tersebut dapat menyebabkan gangguan psikologis. Disamping itu, perbuatan perundungan ini juga memiliki sanksi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 82 tahun 2015, dimana pelaku perundungan dapat diberikan beberapa sanksi diantaranya berupa teguran lisan dari gurunya, atau teguran tertulis atau sanksi lain yang bersifat edukatif kepada peserta didik. Jika perlakuan perundungan ini sudah sampai pada perundungan fisik yang mengakibatkan penganiayaan, perbuatan tersebut sudah bisa diancam hukuman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara. Aturan tersebut diatur dalam Pasal 351 KUHP. Ancaman sanksi tersebut dapat diterapkan apabila pelaku perundungan melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit, mencakar dan lainnya yang berakibat melukai korban.

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan kepada siswa-siswi yang tergabung dalam Gerakan Pramuka pangkalan pondok pesantren Al-intishor Kota Mataram ini berjalan dengan baik, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat meningkatkan pemahaman yang lebih jauh tentang apa saja *bullying* atau perundungan yang bisa saja terjadi disekitar mereka baik dilingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Bukan hanya pemahaman tentang apa saja jenis *bullying* atau perundungan yang diketahui oleh peserta, tetapi juga pengetahuan tentang bahaya yang timbul akibat *bullying* atau perundungan. Sehingga diharapkan kedepannya peserta yang hadir dapat mencegah terjadinya perbuatan *bullying* atau perundungan dan bisa menjadi teladan bagi teman-teman sepermainannya, supaya

tercipta suasana yang baik dalam pertemanan dan menjadikan masa depan anak-anak tersebut menjadi jauh lebih baik.

Grasindo, Jakarta, 2008

Shofiyah & Abd. Kholiq, *Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga dan Tantangan Global dalam Perspektif Al-Quran*, Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, Volume 3 Nomor 2 Desember 2020

Daftar Referensi

- Deby Purnama Sari, Di Balik Maraknya Perundungan, lihat <https://www.ganto.co/artikel/687/di-balik-maraknya-perundungan.html> diunggah pada 09-08-2017
- Despian Nurhidayat, KPAI Catat 2.355 Kasus Kekerasan di Sektor Pendidikan dari Januari-Agustus 2023, lihat <https://mediaindonesia.com/humaniora/619770/kpai-catat-2355-kasus-kekerasan-di-sektor-pendidikan-dari-januari-agustus-2023>, diunggah pada Senin 09 Oktober 2023, 17:41, diakses pada Jum'at 17 November 2023.
- Faizah Bafadhal & Wahyu Rohayati, Sosialisasi *stop Bullying* (Perundungan) di SMA/SMK Muhammadiyah Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, Jurnal Gramaswara, Vol. 1, No. 2, 2021
- Katayana, Buku Panduan Melawan Bullying, Nuha Medika, 2019
- Lu'luin Najwa, dkk, Sosialisasi pencegahan perilaku *bullying* Melalui Edukasi Pendidikan Karakter dan Pelibatan Orang Tua, COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 1, April 20203
- LPA Tangani Empat Kasus Perundungan Siswa Sekolah, lihat <https://radarlombok.co.id/lpa-tangani-empat-kasus-perundungan-siswa-sekolah.html>, diunggah pada 23 Oktober 2023
- Max Ki, *Bullying: Pengertian, Bentuk, dan Dampaknya*, lihat di <https://umsu.ac.id/berita/bullying-bentuk-dan-dampaknya>, 11 November 2023
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Retno Astuti Ponny, *Meredam Bullying*,